BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang:

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, surat Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: B/497/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Penggajuan Tambahan Anggaran Pengamanan PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37/KPU.OKUS.006.435497/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Permohonan Penambahan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015, Surat Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 13/PWS.OKUS/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Mengajukan Tambahan Anggaran PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 425/569/sekret/Disdik.OS/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal Permohonan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, maka perlu Melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2014 tentang Tahun 23 Nornor Undang-Undang 3. Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Tahun 2014 tentang 23 Undang-Undang Nomor Negara Republik (Lembaran Daerah Pemerintahah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 6)



- 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 11);
- 10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 25), yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan:

- a. Nomor 2 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
- b. Nomor 5 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 1, 2 dan 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli			
b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Jumlah Pendapatan Rp. 103.088.242.250,00			
c. Lain-lain Pendapatan			
Yang Sah Jumlah Pendapatan Rp. 921.252.773.250,7 2. Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 411.196.713.755,04 2) Belanja Hibah Rp. 44.160.089.850,00 3) Belanja Bantuan Rp. 754.000.000,00 Sosial 4) Belanja Bantuan Rp. 53.512.751.357,00 Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
Jumlah Pendapatan Rp. 921.252.773.250,000			
2. Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 411.196.713.755,04 2) Belanja Hibah Rp. 44.160.089.850,00 3) Belanja Bantuan Rp. 754.000.000,00 Sosial 4) Belanja Bantuan Rp. 53.512.751.357,00 Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886, Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 411.196.713.755,04 2) Belanja Hibah Rp. 44.160.089.850,00 3) Belanja Bantuan Rp. 754.000.000,00 Sosial 4) Belanja Bantuan Rp. 53.512.751.357,00 Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886, Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,	921.252.773.250,00		
1) Belanja Pegawai Rp. 411.196.713.755,04 2) Belanja Hibah Rp. 44.160.089.850,00 3) Belanja Bantuan Rp. 754.000.000,00 Sosial 4) Belanja Bantuan Rp. 53.512.751.357,00 Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886, Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
2) Belanja Hibah Rp. 44.160.089.850,00 3) Belanja Bantuan Rp. 754.000.000,00 Sosial 4) Belanja Bantuan Rp. 53.512.751.357,00 Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
3) Belanja Bantuan Rp. 754.000.000,00 Sosial 4) Belanja Bantuan Rp. 53.512.751.357,00 Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
Sosial 4) Belanja Bantuan Rp. 53.512.751.357,00 Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
4) Belanja Bantuan Rp. 53.512.751.357,00 Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
Keuangan 5) Belanja Tidak Rp. 945.184.141,90 Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
Terduga Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
Rp. 510.568.739.103, b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
1) Belanja Pegawai Rp. 18.117.594.862,78 2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,	94		
2) Belanja Barang Jasa Rp. 142.976.916.289,49 3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
3) Belanja Modal Rp. 399.250.740.733,79 Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
Rp. 560.345.251.886 Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
Jumlah Belanja Rp. 1.070.913.990.990,			
,	06		
Surplus/ (Defisit) (Rp. 149.661.217.740	00		
	00)		
İ			
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Rp. 152.161.217.740,00			
b. Pengeluaran Rp. 2.500.000,000			
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 149.661.217.740	149.661.217.740,00		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. (),00		

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(f

- Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Ia Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Lampiran II pada Dinas Pendidikan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN TGL/PARAF HUKUM 10 205 /

Diundangkan di Muaradua pada tanggal 10 Juni 2015 MUHTADIN SERA'I

H ISKANDAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,